

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “*Tradisi Upah Berupa Bagian Tubuh Hewan Qurban Di Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”. Dengan latar belakang masalah Qurban adalah ibadah yang sangat dianjurkan dalam kegiatan ibadah Umat Islam. Qurban dalam sejarahnya merupakan bentuk rasa syukur dan kepedulian yang tinggi dalam jiwa seseorang yang bertujuan untuk membantu sesama manusia yang membutuhkan. Pada prosesi penyembelihan hewan qurban, biasanya beberapa *sahibul qurban* (orang yang berqurban) memilih untuk memakai jasa tukang jagal atau penyembelih. Sekarang ini di Indonesia banyak terjadi pengambilan upah terhadap penyembelihan hewan qurban dan ternyata tak sembarangan untuk memberi upah atau membayar jasa mereka (penyembelih atau tukang jagal). Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, 1) Bagaimana Tradisi Pemberian Upah Berupa Bagian Tubuh Dari Hewan Qurban Kepada Penjagal Di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kelurahan 2 Ulu Palembang? 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Upah Berupa Bagian Tubuh Dari Hewan Qurban Kepada Penjagal?

Penelitian yang dilakukan bertujuan Mengetahui Tradasi Pemberian Upah Berupa Bagian Tubuh Dari Hewan Qurban Kepada Penjagal Di Kecamaran Seberang Ulu 1 Palembang. Untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan penelitian ini, penulis melakukan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang data datanya bersifat kualitatif yang didapatkan langsung dari lapangan untuk menghimpun data tertulis maupun lisan. Untuk menganalisis hasil dari penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier yaitu metode yang dilakukan sebagai segala sesuatu yang dapat memberikan informasi terkait data yang bersifat faktual dan akurat yang berkaitan dengan “*Tradisi Pemberian Upah Berupa Bagian Tubuh Dari Hewan Qurban Di Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan :Tradisi upah dengan memberi bagian tubuh hewan qurban tidak di sah kan oleh kalangan para ulama. Pemberian upah haruslah berupa uang bukan bagian tubuh dari hewan qurban yang di sembelih. Tidak ada pendapat dari kalangan ulama yang mebolehkan tradisi pemberian upah dengan memberi bagian tubuh dari hewan qurban kepada tukang jagal.

Kata Kunci : *Urf (Tradisi), Ujrah (Upah)*